

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Implementasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjelaskan bahwa dalam pengalokasian dana desa itu berbeda-beda setiap daerahnya, karena didasarkan pada jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan berapa rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa di setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan tersebut memiliki perhitungan tersendiri yaitu 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.¹

Anggaran Dana Desa telah ditentukan dan ditetapkan jumlah anggaran yang diperoleh disetiap desanya, termasuk salah satunya di kabupaten Bojonegoro anggaran dana desa sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pembangian dan Penetapan

¹Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 11

Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Di dalam peraturan tersebut telah ditentukan jumlah anggaran setiap desanya berdasarkan kecamatan, begitu halnya anggaran untuk desa Bareng. Telah ditentukan bahwa desa Bareng memperoleh anggaran Dana Desa tahun 2021 sebesar 1.320.647.000.² Anggaran Dana Desa tersebut juga termasuk bagian dari APBDesa, yang mana jumlah APBDesa pemerintah desa Bareng kecamatan Sekar tahun anggaran 2021 sejumlah 1.952.726.700.

Dana desa tahun anggaran 2021 berdasarkan pemerintahan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 terdapat tiga poin penting dalam memprioritaskan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa.³

Berdasarkan Peraturan tersebut pula yang terdapat di Pasal 3 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa harus menerapkan prinsip-prinsip yaitu:⁴

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang

²Perbup nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten Bojonegoro tahun 2021

³Kementrian desa PDTT no. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, pasal 5 ayat 2.

⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

- membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa

Penjelasan dari peraturan tersebut adalah bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Prioritas penggunaan dana desa adalah, dalam penerapan penggunaan dana desa tersebut sebelumnya harus memperhatikan beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik, yaitu:⁵

- a. Rancangan APBDes yang berbasis program.
- b. Rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
- c. Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi), dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
- d. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Berkaitan dengan Implementasi prioritas penggunaan dana desa yang ada di desa Bareng, peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya yang akan di analisis sesuai dengan teori yang telah ada kebenarannya, permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan tiga poin dalam penerapan SDGs

⁵ Noviyanti, et. al., "Pengidentifikasian Pendapatan Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hal. 115

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa

- 1) Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.

Selama adanya Covid-19 beberapa tahun belakangan mengakibatkan penurunan anggaran, yang sebelumnya dapat terealisasi sepenuhnya di pembangunan dan yang lainnya, kini sebagian dari anggaran diperuntukkan untuk bantuan masyarakat yang terkena dampak dari adanya pandemi, yang biasa disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.⁶

- 2) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
- 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa yang antara lain.
 - a) Membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Polindes

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ Pmk.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 ayat 30, hal. 8

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di desa Barend sama seperti prioritas pembangunan yang lain, yaitu belum menjadi prioritas pembangunan karena memang yang didahulukan adalah pembangunan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.⁷

DAK Fisik Bidang Kesehatan dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan. Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan ini, tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah. Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan bersifat bantuan untuk membantu mendanai pembangunan kesehatan di daerah.

Arah kebijakan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut;⁸

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 23, hal. 4

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, hal. 16

- 1) Peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas dan laboratorium kesehatan);
- 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan stunting;
- 3) Peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit serta perilaku hidup sehat; dan
- 5) Mendukung pemulihan kesehatan di daerah sebagai upaya penanganan pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan penjelasan tersebut DAK merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bukan dari pemerintah desa, sehingga untuk pembangunan polindes, posyandu, politeknik dan lain-lain, membutuhkan anggaran tambahan yang ada di desa.

- b) Membangun dan mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)

Penetapan prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan gedung SD dan TK merupakan salah satu hak dan kewenangan dari pemerintah desa, namun bukan menjadi prioritas utama karena, kewenangan sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab perbaikan dan pembangunan gedung pendidikan adalah pemerintah pusat dari anggaran DAK. Namun berdasarkan yang diungkapkan oleh bapak Warjito selaku Sekretaris desa

Bareng, terkait perolehan DAK di setiap desanya tidak memiliki DAK atau Dana Alokasi Khusus, jadi selain DD dan ADD, juga ada DAK. Salah satunya yang tidak mendapatkan DAK adalah desa Bareng.

Berdasarkan pernyataan tersebut, ternyata juga berlaku untuk pembangunan sekolah, tidak semua sekolah bisa mendapatkan anggaran DAK tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya jumlah murid yang ada di suatu lembaga pendidikan tersebut. Karena jumlah siswa SD dan TK tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka tidak mendapatkan bantuan anggaran DAK.

Meski begitu pembangunan gedung TK termasuk ke dalam jenis kegiatan pelaksanaan bantuan keuangan khusus yang menjadi kewenangan desa, seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf r Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepala desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bojonegoro, yang berbunyi bahwa:⁹

Pasal 4

- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan desa meliputi:
 - r. sarana prasarana gedung satuan PAUD sejenis dan kelompok bermain.

⁹ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepala desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bojonegoro, Pasal 4 ayat (2) huruf r, hal. 8

Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan gedung TK atau PAUD adalah termasuk kewenangan pemerintah desa Bareng. Begitu halnya dengan pembangunan gedung SD di desa Bareng, pemerintah desa juga berhak memberikan bantuan berupa pembangunan atau renovasi gedung meskipun bukan termasuk dalam prioritas pembangunan desa. Meskipun begitu pemerintah desa Bareng sudah memberikan bantuan berupa pemberian WC di SDN Bareng III. Untuk bisa memberikan bantuan lebih terkait renovasi gedung SD pemerintah desa hanya bisa melakukan usulan yang di ajukan ke pemerintah pusat, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Warjito selaku sekretaris desa Bareng, bahwa pemerintah desa hanya bisa melakukan usulan terkait pembangunan gedung sekolah melalui DURKP yang diperuntukkan untuk kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah desa bisa membantu lewat usulan tersebut dan hanya bisa membantu sedikit, karena memang anggaran dana desa di desa Bareng di prioritaskan untuk pembangunan Jalan.

c) Membangun dan mengembangkan tempat beribadah

Pembangunan tempat beribadah di desa Bareng belum menjadi prioritas dalam program pembangunan karena di tahun ini pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan jalan terlebih dahulu. Sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perbaikan masjid yang ada di Kalimas, Growok maupun di Sumbersono. Meskipun begitu pembangunan masjid berdasarkan

penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga dijelaskan bahwa Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.¹⁰

Dibalik permasalahan tersebut pula, terdapat masalah lain yang menjadi faktor penghambat pembangunan tempat ibadah di dusun Kalimas, Growok dan Sumbersono, yaitu di dusun Kalimas tanah yang ditempati oleh masjid saat ini belum bersertifikat dan belum tanah wakaf, sama halnya di dusun Growok juga tidak memiliki surat kepemilikan tanah.

Hal tersebut juga sama seperti yang ada di dusun Growok, masjid di sana juga belum memiliki sertifikat tanah. Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk sementara waktu ini, pemerintah belum bisa melakukan pembangunan tempat

¹⁰ Kementrian desa PDTT no. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, hal. 30

ibadah tersebut. Pada kepala dusun masih berusaha mengurus surat tanah yang ada di sana.

Selain terkait permasalahan tersebut ada pengaruh dan syarat yang lain yaitu terkait jumlah penduduk atau jumlah jaah yang menggunakan masjid tersebut, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur mengenai pendirian rumah ibadat yang berbunyi:¹¹

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa dalam mendirikan tempat beribadah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang salah satunya memiliki jumlah penduduk paling sedikit 90 orang dan memiliki dukungan paling sedikit 60 orang, dari

¹¹ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur mengenai pendirian rumah ibadat, Pasal 14, hal

pernyataan tersebut di dusun Kalimas dan Growok tidak memiliki jumlah masyarakatnya melebihi 90 orang. sehingga di dusun tersebut belum bisa dilaksanakan pembangunan tempat ibadah. Para perangkat desa masih mengusahakan pembangunan tersebut.

- d) Meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani dan jembatan sesuai kewenangan Desa.

penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, itulah penyebabnya mengapa pembangunan kantor kepala desa, balai desa dan tempat ibadah tidak diperbolehkan.¹² Akan tetapi pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Prioritas penggunaan dana desa yang diterapkan di desa Bareng, memiliki prioritas tersendiri yaitu lebih memprioritaskan

¹²*Ibid.*

anggaran dana desa digunakan untuk infrastruktur pembangunan jalan. Prioritas penggunaan dana desa yang direalisasikan untuk pembangunan jalan di desa Bareng memiliki kriteria tersendiri dalam melaksanakan penentuan program prioritas pembangunan jalan yaitu seberapa besar pemanfaatnya bagi masyarakat dengan melihat jumlah penduduk yang lebih banyak maka pemanfaatnya juga banyak, sehingga yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah yang paling banyak penduduknya, selain itu melihat situasi mana yang lebih mendesak untuk segera ditangani. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan terdapat di pasal 68 yang berbunyi:¹³

Pasal 68

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Bunyi dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan juga menggunakan prinsip pertama yang menjadi penentu yaitu kemanfaatannya, sehingga metode yang diterapkan pemerintah desa Bareng sudah tepat. Oleh karena itu, pertama kali program pembangunan yang diselesaikan terlebih dahulu adalah dusun Krajan dan Sumbergalih dengan jumlah penduduknya paling banyak dari dusun yang lainnya, setelah program pembangunan

¹³ Pasal 68 salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, hal. 29

jalan di dusun tersebut sudah terselesaikan seluruhnya berganti melakukan program pembangunan jalan di dusun Kalimas dan Growok, dan terakhir di dusun Sumbersono dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Berkaitan pembangunan jalan tersebut, berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan atau UU Jalan telah mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan jalan yaitu jalan pusat atau nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Jalan yang berbunyi:¹⁴

Pasal 9

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang sendiri untuk melakukan pembangunan jalan yaitu disebut dengan jalan desa. Jalan desa merupakan jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan Kabupaten namun masih di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan antarpemukiman di dalam desa.¹⁵

Berbeda dengan jalan kabupaten merupakan jalan yang jalan yang menghubungkan antara kabupaten dan kecamatan, kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, penghubung jalan antara kecamatan,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9 ayat (1), hal. 7

¹⁵ Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, pasal 30, hal. 12

antar pusat kegiatan dengan pusat kegiatan, serta jalan lokal maupun alternatif jalan provinsi dan nasional.¹⁶ Seperti yang telah dijelaskan di dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi:¹⁷

Pasal 28

Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Oleh karena itu, yang termasuk kewenangan pemerintah desa dalam hal pembangunan jalan di desa Bareng adalah di dusun Kalimas, Growok, Sumbersono adalah seluruhnya kewenangan pemerintah desa Bareng sedangkan di dusun Krajan dan Sumbergaleh terdapat kawasan jalur jalan yang merupakan wewenang kabupaten yaitu jalan utama yang merupakan jalur kecamatan dengan desa. Selain itu sudah menjadi kewenangan pemerintah desa Bareng. Sehingga proses pembangunan jalan di dusun Krajan dan Sumbersono tidak membutuhkan anggaran dan waktu yang banyak serta lama.

- b. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa.

¹⁶Memahami Status Jalan di Indonesia dan..., pukul 15.22

¹⁷ Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, pasal 28, hal. 12

- 1) Pendataan Desa dan Pemetaan potensi serta sumber daya pembangunan Desa
 - 2) Pencegahan stunting di Desa dengan melakukan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi pengasuhan anak melalui kegiatan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.

Penggunaan dana desa selama pandemi ini menguras begitu banyak biaya anggaran untuk menangani dampak akibat pandemi seperti

- 1) Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 2) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 3) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 4) pemberian vaksinasi gratis yang diadakan di setiap dusun.
2. Hambatan Dalam Mengimplementasi Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa BarengKecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Hambatan dalam mengimplementasikan penerapan prioritas pembangunan dana desa di tahun 2021 ini terdapat beberapa hambatan yaitu;

- a. Adanya Pandemi Covid-19

Selama adanya Covid-19 beberapa tahun belakangan mengakibatkan penurunan anggaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa.¹⁸ Kemudian diperjelas lagi di pasal 2 ayat (1) huruf i terkait penggunaan dana desa yang berbunyi:¹⁹

Pasal 2

i. melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu

penjelasan dari bunyi huru i tersebut dapat di jelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

- 1) Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian danfatau penerimaan negara;
- 2) Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- 3) Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana

¹⁸Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pasal 2, hal. 5

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) huruf i, hal. 6

Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau

4) Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan "pengutamakan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

b. Keterlambatan dalam melakukan pencairan anggaran dana desa

Keterlambatan dana masuk juga dapat mempengaruhi pelaksanaan program pengelolaan dana desa terutama dalam hal pembangunan. Keterlambatan tersebut berawal dari beberapa faktor yaitu Perda pembentukan APBD yang belum ditetapkan, dana bagi hasil dari provinsi yang terlambat, kualitas RPJPD, RPJMD, dan Rancangan Strategis (Renstra)SKPD yang belum optimal, Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan, koordinasi antar SKPD masih lemah, dan masih banyak lagi.²⁰ Hal tersebut sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya dana transfer ke desa.

c. Perubahan cuaca yang tidak stabil

Perubahan cuaca yang tidak stabil mengakibatkan kendala terhadap proses pembangunan yang diselenggarakan, salah satunya adalah disaat musim hujan akses jalan yang terdapat di dusun Kalimas dan Growok

²⁰ Komang Ayu Ani Savitri, et. al., Analisis Faaktor Penyebab dan Akibat dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9, No. 1, April 2019, hal. 61-66

tidak dapat dilewati dan tempuh. Sehingga menghambat proses pembangunan jalan disana.

d. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan karena proses perencanaan program pembangunan melalui Musyawarah desa yang juga memerlukan kehadiran dan partisipasi masyarakat. Karena pemerintah desa akan menjalankan program pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, sehingga partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi pengelolaan penggunaan dana desa tersebut.

3. Penerapan Sistem Transparansi Yang Belum Maksimal Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng berpedoman pada peraturan bupati Bojonegoro nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten Bojonegoro tahun 2021. Sedangkan pengelolaannya berdasarkan peraturan bupati Bojonegoro nomor 87 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepala desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bojonegoro.

Berkaitan dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa dalam pengelolaannya perlu pemerintah desa menerapkan pula sistem transparansi,

sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Meenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.²¹ Maka, dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, seperti apa saja program yang akan dilaksanakan dan apa saja hasil yang telah tercapai.

Permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem transparansi yang ada di desa Bareng yaitu kurang terbukanya pihak pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat desa Bareng. Berbagai masyarakat bahkan perangkat desa sendiri yaitu kepala dusun dan BPD desa Bareng mengungkapkan bahwa ketidak tahuan akan perencanaan dan penggunaan dana desa seluruhnya. Akibat dari ketidak terbukaan yang dilakukan menimbulkan pemikiran negatif dari beberapa masyarakat. Sistem transparasi penting diterapkan agar sesuai dengan peraturan Pasal 24 huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi:²²

Pasal 24
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
d. keterbukaan;

²¹ Peraturan Meenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat 7, hal. 6

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 huruf d, hal. 13

Penjelasan dari bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan beberapa asas salah satunya adalah asas keterbukaan atau transparansi. Sehingga masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (RPPD), hal tersebut merupakan salah satu bentuk keterbukaan yang dilakukan masyarakat.²³ Selain itu juga berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan terkait Pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa yang dilakukan masyarakat desa adalah sebagai berikut:²⁴

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Penyelenggaraan pemerintah disini salah satunya juga berkaitan dengan pengelolaan prioritas penggunaan dana desa. Sehingga dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa tersebut dapat dilakukan secara bertahap dalam pengelolaan dana desa dengan dilakukannya Muasyarah Perancangan Pembangunan Desa atau Musrengbangdesa yang diikuti oleh

²³ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1), hal. 46

²⁴ *Ibid.*, Pasal 82, hal. 46

kepala desa, perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dengan mengacu skala prioritas, kondisi dan situasi masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Pasal 80 Undang-Undang Desa yang berbunyi:²⁵

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Hal tersebut juga yang telah dijelaskan sebelumnya oleh bapak Haryoko selaku kaur perencanaan di perangkat desa Bareng, beliau mengungkapkan bahwa Cara memilih penetapan penggunaan dana berawal dari musdes dan musrengbangdes, dengan usulan yang diajukan oleh masyarakat tersebut kemudian pemerintah memilih yang paling diprioritas atau paling urgen, dilakukan mana yang pemanfaatnya paling banyak.

Terkait dengan hal tersebut juga, kepala desa wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.²⁶ Oleh karena itu dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa ini pihak pemerintah desa Bareng memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho di setiap balai desa, serta melengkapi

²⁵ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (1),(2) dan (3), hal. 44-45

²⁶ Undang-Undang Desa, Pasal 27 huruf d, hal. 17

web desa Bareng yang memuat informasi alokasi dana desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas desa Bareng. Maka prinsip transparansi merupakan hal penting dalam menjalankan pengelolaan dana desa di desa Bareng agar tata pengelolaan pemerintah di desa Bareng dapat berjalan dengan baik.

Jadi, dokumen-dokumen desa terkait rencana penggunaan anggaran dan pelaksanaannya dapat diakses oleh masyarakat desa Bareng bisa melalui, yang antara lain:

- a. Rancangan peraturan desa dan peraturan desa tentang APBDesa;
 - b. Perencanaan pembangunan desa yang didanai APBDesa, Swadaya masyarakat desa, dan APBD Kabupaten/kota dengan menghadirkan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrengbangdes;
 - c. RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. Laporan pelaksanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa.
4. Terdapat Miskomunikasi dan Merangkap Jabatan Antar Perangkat Desa Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Terdapat berbagai permasalahan yang terjadi antar perangkat desa Bareng dalam melaksanakan prioritas penggunaan dana desa, yang mana terdapat Miskomunikasi antar perangkat desa mengenai anggaran dana desa yang keluar atau masuk. Karena yang mengetahui dan memegang apapun yang berkaitan dengan anggaran dana desa di desa Bareng adalah kaur umum dan sekretaris desa, tersebut kaur keuangan atau bedahara sudah memasrahakan semua itu yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa ke kaur umum mengingat dirinya yang sudah tua dan tidak mengerti akan IT. Namun banyak

perangkat desa terutama kepala dusun, BPD, terlebih Masyarakat tidak tau seberapa rincian secara khususnya anggaran dana desa setiap program yang akan dijalankan, mereka hanya mengetahui APBDesa setiap tahunnya. Dari permasalahan tersebut telah melanggar peraturan yang terdapat di pasal 24 Undang-Undang Desa tentang Desa yang menjelaskan terkait penerapan sistem transparansi atau keterbukaan.

Permasalahan selanjutnya terkait ketidakbolehan terkait SPJ keuangan diketahui atau diberikan kepada masyarakat dengan alasan bahwa hal tersebut bukan hak masyarakat untuk mengetahuinya, hanya pihak-pihak yang berhak memeriksa hal tersebut, seperti pengawas dari pemerintah pusat.²⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, merupakan salah satu hak masyarakat desa yang harus diketahui oleh masyarakat seperti yang telah tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Desa, yang berbunyi:²⁸

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Selain itu, rancangan peraturan desa juga wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.²⁹ Permasalahan lain yaitu terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan kaur umum dan Ketua Badan

²⁷*Ibid.*

²⁸ Undang-Undang Desa, Pasal 68 ayat (1) huruf a, hal. 36

²⁹ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (9) dan (10), hal. 37-38

Permasyarakatan Desa (BPD), yang mana kaur umum bukan merangkap jabatan namun lebih tepatnya membantu mengerjakan pelaporan pertanggungjawaban kaur keuangan atau bendahara, dengan alasan bahwa kaur keuangan sudah semakin tua dan tidak tahu sejak awal menjabat dalam hal pelaporan. Hal ini seperti halnya terjadi kekosongan jabatan perangkat desa sehingga perangkat desa lain yang membantu selama perangkat tersebut ada yang menggantikan. Pelaksanaan tersebut seperti mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pasal 29 sebelum di lakukan perubahan:

(1). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilakukan oleh pelaksana tugas dari perangkat desa yang lain.³⁰

Kemudian peraturan tersebut mengalami perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 pasal 7³¹ tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 BAB VI tentang Perangkat Desa menjelaskan didalam pasal 29.³² Namun selama kaur keuangan masih mampu menjalankan tanggungjawabnya yang lain maka pergantian tersebut tidak akan terjadi, hal tersebut banyak di alami di setiap pemerintah desa, dengan alasan

³⁰ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pasal 29

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, pasal 7

³² Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pasal 29.

saling membantu dan kerja sama, bukan merujuk pada merangkap jabatan. Berbeda lagi dengan masalah yang satunya yaitu ketua BPD yang juga menjabat sebagai kepala sekolah SDN Bareng I merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan, seperti yang tertuang dalam Pasal 51 huruf (i) Undang-Undang Desa yang berbunyi:³³

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

Dari pernyataan tersebut tidak dijelaskan bahwa BPD dilarang untuk merangkap jabatan sebagai honorer, namun lebih ditegaskan bahwa seluruh perangkat desa tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO), Basilius Trto mengumumkan kepada seluruh guru PNS dan honorer untuk tidak terlibat dalam pecalonan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan mengeluarkan pengumuman melalui

³³ Undang-Undang Desa, Pasal 51 huruf i, hal. 27-28

surat Nomor: 420/278/PPO/II/2021 pada tanggal 16 Februari 2021. Adapun beberapa poin yang tertuang dalam surat tersebut yaitu:³⁴

- a. Tidak diperkenankan bagi guru PNS untuk mencalonkan diri menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- b. Untuk guru honorer atau komite yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota BPD, agar meminta izin secara resmi kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur untuk dapat mengikuti rangkaian proses pencalonan sekaligus membuat surat pernyataan dapat diberhentikan dari jabatan guru apabila dinyatakan lolos menjadi anggota BPD,
- c. Guru honorer atau komite yang dinyatakan lolos dari pencalonan anggota BPD akan diberhentikan dari jabatan guru.

Dari beberapa poin tersebut merupakan penegasan bagi guru-guru dalam pencalonan anggota BPD ditahun ini karena banyak dari calon anggota BPD kebanyakan adalah guru honorer. Sedangkan BPD di desa Bareng yang juga menjadi Kepala sekolah sudah menjabat hampir 5 tahun, sehingga selama dia mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan benar dan tanggung jawab tanpa mengenyampingkan salah satunya, pemerintah desa masih bisa memberikan kesempatan untuk mempertahankan jabatannya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut salah satu akibatnya juga menimbulkan proses dalam pelaksanaan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing perangkat desa yang dimulai dari

³⁴ Posflores.com, Kadis PPO Matim akan Tindak Tegas Guru yang Calonkan Diri jadi Anggota BPD, <https://posflores.com/kadis-ppo-matim-akan-tindak-tegas-guru-yang-calonkan-diri-jadi-anggota-bpd/>, diakses pada 28 November 2021

tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan penjelasannya sebagai berikut.³⁵

a. Tahap perencanaan

Tahapan awal ini disebut dengan tahapan perencanaan yang melibatkan seluruh pihak yang berwenang di desa Bareng yaitu seluruh perangkat desa. Perencanaan dilakukan dengan membuat anggaran yang berisikan sumber pemasukan dan jenis pengeluaran yang disesuaikan asas kepentingan bersama, prioritas pembangunan desa, dan program-program lainnya. Teknik pengelolaan dana desa di desa Bareng harus sesuai dengan rencana anggaran ada tingkat kabupaten atau kota yang disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dalam proses pembuatan perencanaan ini dibatasi dalam waktu satu tahun ke depan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan cara menentukan alokasi pendapatan dan belanja di tingkat desa. Keputusan tahap perencanaan anggaran dana tersebut melalui musyawarah yang dilakukan pada musrenbang yang diadakan setiap enam bulan sekali. Pihak yang terlibat di dalamnya yaitu warga masyarakat desa Bareng, ketua TR/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan representasi kepala adat. Setiap perwakilan memiliki hak untuk berbicara, berpendapat dan mengusulkan program yang terkait dengan perencanaan desa.

³⁵ Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, April 2021, hal. 136-137

Seperti yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak hadir dalam musyawarah desa yaitu musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang diikuti oleh pemerintah desa dan unsur masyarakat yang terdiri dari:³⁶

- 1) Tokoh adat;
- 2) Tokoh agama;
- 3) Tokoh masyarakat;
- 4) Tokoh pendidikan;
- 5) Perwakilan tani;
- 6) Perwakilan komplek nelayan;
- 7) Perwakilan kelompok perajin;
- 8) Perwakilan kelompok perempuan;
- 9) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 10) Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam proses perencanaan melibatkan banyak pihak sebagai representasi pembuatan program perencanaan desa. Pihak tersebut berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aparat kampung, bamuskam, dan badan musyawarah kampung. Sedangkan sektor yang menjadi fokus perencanaan adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

b. Tahap pelaksanaan

³⁶Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Tahap pelaksanaan dilakukan apabila perencanaan alokasi dana yang telah disetujui oleh pihak bupati. Seluruh pendanaan dan pelaksanaannya telah dinyatakan sesuai dengan APBDesa untuk periode satu tahun ke depan. Mekanisme pelaksanaan alokasi dana diawali dengan dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa Bareng. Dengan tujuan untuk merencanakan anggaran dana agar sesuai dengan APBDesa yang mana persetujuan sekretaris desa kemudian diajukan kepada bendahara desa. Rancangan Anggaran Biaya (RAP) yang telah disepakati oleh bendahara desa yang diserahkan oleh desa dari pemerintah kabupaten Bojonegoro kepada desa Bareng. Proses penerimaan dana tersebut dilakukan dengan cara beberapa tahapan yaitu dengan ketentuan kelengkapan pada LPJ, laporan, dan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti dapat diketahui bahwa dalam menjalankan pelaksanaan perencanaan alokasi dana di desa Bareng, belum dilakukan sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing perangkat desa. Seperti dalam pembuatan RAB yang seharusnya dibuat dan disetujui oleh bendahara desa bersama seluruh perangkat desa. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan faktor usia dari bendahara desa, kemudian dalam penyusunan dan pembuatan RAB diserahkan kepada kaur umum dengan perseujuannya diketahui oleh bendahara desa.

c. Tahap penatausahaan

Tahapan penatausahaan ini pertama dilakukan oleh bendahara desa Bareng dengan memiliki wewenang untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank. Setiap melakukan transaksi yang diterima oleh bendahara desa dilakukan secara tunai melalui informasi perkembangan pendanaan. Secara peraturan, penatausahaan di suatu desa harus bersumber dari Sistem Keuangan Desa (Siskedes) yang menunjukkan hasil proses pencatatan alokasi dana yang sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Kemudian sekretaris dan bendahara melakukan koordinasi dalam pembuatan laporan keuangan dan penerimaan. Oleh karena itu, penatausahaan dana yang dialokasikan di desa Bareng harus sesuai dengan standarisasi dan ketentuan pemerintah daerah.

d. Tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban

Tahapan laporan dan pertanggungjawaban sebagai tingkatan akhir yang berupa laporan keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan setiap program yang direncanakan sebelumnya. Seluruh perkembangan baik pemasukan maupun pengeluaran kemudian diserahkan kepada bendahara desa untuk dibuat Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) yang kemudian nantinya diberikan kepada bupati, bamuskam, dan masyarakat desa. Teknik pelaporan dan pertanggungjawaban melalui pengumpulan bukti pengeluaran berupa nota pembelian, transaksi tunai dan lainnya, kemudian menyesuaikan antara pengeluaran dan bukti nota, serta pencatatan dalam buku pembantu kegiatan. Sekretaris desa bertugas membantu bendahara dengan memastikan seluruh bukti yang

sudah sesuai dengan prosedural yang ada. Kemudian secara keseluruhan akan diberikan kepada bendahara desa untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban. Sehingga nantinya kepala desa yang akan menandatangani LPJ tersebut untuk kemudian diberikan kepada bupati melalui Bamuskam.

Hasil penelitian yang ada di desa Bareng berkaitan dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban memperlihatkan bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pihak sekretaris dan kaur umum. Sedangkan pihak bendahara hanya bertugas melaksanakan program perencanaan dan pencairan anggaran di bank, selain itu kegiatan yang berkaitan di lapangan secara langsung. Namun, untuk tugas pencatatan dan pelaporan di serahkan oleh kaur umum dan sekretariis. Karena memang dari pihak bendahara desa yaitu bapak Lamin sudah tidak bisa mengerjakan yang berkaitan dengan IT.

Mereka mengungkapkan bahwa prinsip kerjasama antar perangkat itu juga penting, jika terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan salah satu dari perangkat desa tidak bisa melakukan pekerjaannya, maka akan di bantu atau diserahkan ke perangkat desa lainnya yang sekiranya mau dan mampu untuk melakukannya. Kaur umum tersebut hanya sekedar membantu membuat pelaporannya kemudian diserahkan kepada kaur keuangan atau bendahara desa sebagai laporan pertanggungjawabannya.

B. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Fikih *siyasah maliyah* mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran negara, yang mana menurut fikih *siyasah maliyah* pengeluaran negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Seperti pendapat A. Djazuli sebagai penggali tujuan *syari'ah ini, hifzu al-ummah* menjadi landasan filosofis bagi *fiqh siyasah* (tata cara pengaturan negara) baik *siyasah dusturiyah, dauliyah* maupun *mauliyah*.³⁷ Begitu juga halnya dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa ini sudah ada yang mengatur yaitu sesuai dengan SDGs yang telah ditetapkan tujuannya. Selain itu terdapat penyesuaian dan permasalahan di dalamnya yaitu:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan tiga poin dalam penerapan SDGs
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa

Pelaksanaan kegiatan untuk menciptakan pemulihan ekonomi nasional yang sesuai dengan kewenangan desa yaitu dengan adanya berbagai bantuan yang diberikan kepada desa seperti BLT, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 398

pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar seperti pembangunan jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat beribadah, dan masih banyak lagi. Semua itu tentunya bertujuan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa, agar dapat memulihkan perekonomian di masa pandemi saat ini.

Demikian pula hal ini sesuai dengan tujuan adanya pemerintahan dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti prinsip yang terkandung dalam kaidah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”³⁸

Berkaitan dengan kemaslahatan atau mashlahah juga ditemukan pada beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya yaitu terdapat di surat Al-Naml ayat 48 yang berbunyi:

كَانَفِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: “Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. Al-Naml: 48).³⁹

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya

³⁸ Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fiqih تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, hal. 297

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo, 2015), hal. 661

untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.⁴⁰ Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-‘Araf: 56)⁴¹

Kata *ishlahiha* di dalam ayat tersebut dapat juga dimaknai kebaikan atau kemaslahatan. Hal tersebut terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merusak bumi ciptaan-Nya. Sehingga dari pada merusak Allah lebih menyukai orang-orang yang menjaga dan memperbaiki kerusakan demi kemaslahatan bersama. Sedangkan kemaslahatan juga di sebutkan dalam hadis nabi Muhammad SAW yang bunyinya:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ >> إِنَّ
الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَبَدَأَ غَرِيبًا فَطَوَّبَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْغَرِيبِ الَّذِي يَنْصَلِحُونَ مَا أَوْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ
سُنَّتِي <<. (رواه الترمذي)

⁴⁰ Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, Tafsir Ibnu al-Katir, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, hlm. 415

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hal. 230

Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.” (HR. Tirmidzi).⁴²

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *mashlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dalam hal penetapan prioritas penggunaan dana desa yang diprioritaskan dalam pembangunan jalan di desa Bareng yang beralokasikan di dusun Kalimas dan Growok.

Mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat oleh pemerintah hukumnya wajib, baik berupa: berjalannya pemerintahan sehingga rakyat terlayani dengan baik; terlaksananya pembangunan, seperti pengerasan dan pembuatan jalan dan irigasi; dan terpeliharanya kehidupan masyarakat. Tetapi hal itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan adanya dana yang cukup, yang diperoleh dari sumber pendapatan asli suatu daerah. Pemerintah desa Bareng dalam hal pengelolaan dana desa berusaha dalam penerapannya di tahun 2021 sampai tahun berikutnya memprioritaskan pembangunan jalan, untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat di dusun Kalimas dan Growok dengan menerapkan sistem prioritas tersebut.

- b. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa.

⁴² H. Zul Ikromi, “Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)”, *An-Nur*, Vol. 4, No. 2, 2015, hal. 229

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi; Pendataan Desa dan Pemetaan potensi serta sumber daya pembangunan Desa dan Pencegahan stunting di Desa dengan melakukan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi pengasuhan anak melalui kegiatan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal tersebut tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan kemaslahatan bersama agar apa yang diprioritaskan terlaksanakan terlebih dahulu di masa pandemi, yang mana yang lebih diprioritaskan adalah berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan pembangunan desa yang belum tercipta. Dengan pendataan desa dan pemetaan juga membantu memudahkan dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa.

- c. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa.

Berkaitan dengan bencana merupakan suatu hal yang perlu diutamakan dalam penanganannya karena berhubungan dengan keselamatan hidup manusia orang banyak sehingga dengan adanya Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan; melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan; menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan pemberian vaksinasi gratis yang diadakan disetiap dusun. Kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya jika

mengalami suatu musibah bencana alam, karen a peran pemimpin adalah menjaga, mengayomi dan melindungi masyarakatnya dari marabahaya yang ada. Dan itu merupakan suatu wujud amanah yang di embannya sebagai pemimpin.

2. Hambatan Dalam Mengimplementasi Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat perlu adanya dana yang medukungnya, namun hal tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan yang terjadi, salah satunya dalam hal mengimplementasikan penerapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng ada beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu berkurangnya anggaran dana desa akibat pandemi, terlambatnya pencairan anggaran dari pusat, perubahan cuaca yang tidak stabil sehingga menghambat proses pembangunan, serta kurangnya pastisipasi masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah desa. Berdasarkan fikih siyasah hal tersebut relevan dengan kaidah yang berbunyi : “Apabila kewajiban tidak bisa dilakukan karena adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”⁴³.

Pandangan ini juga sesuai dengan prinsip yang dikandung dlam kaidah : “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”⁴⁴. Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang sudah diambil tetapi pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan, sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Sama

⁴³ *Ibid.*, 101

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 153

halnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Bareng dalam menghadapi hambatan yang terjadi, mendahulukan prioritas terlebih dahulu dengan mencari solusi yang lain serta memperbaiki sistem yang sekiranya perlu untuk diperbaiki.

3. Penerapan Sistem Transparansi Yang Belum Maksimal Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Berkaitan dengan Transparansi mengacu pada pertanggungjawaban kepala desa sebagai pemimpin desa dalam mengurus dan mengelola desa yang dibantu oleh seluruh perangkat desa, yang sudah menjadi hak dan kewajiban mereka untuk menjalankan Amanah yang diberikan. Hal tersebut relevan dengan QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Anfal ayat 27).⁴⁵

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman diimban untuk menjalankan amanat yang amanah untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah SWT. Seperti halnya sebagai pemimpin memiliki amanah yang besar kepada masyarakatnya, terutama amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Seperti yang telah ditafsirkan oleh Shihab terkait surat al-anfal ayat 27 tersebut yang menyebutkan bahwa amanah itu segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia, yang diantaranya adalah agama. Shihab menjelaskan bahwa amanah yang ada dalam manusia

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah Al-qur'an, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal. 264

mencangkup empat hal yaitu manusia dengan Allah, seseorang dengan orang lain, seseorang dengan lingkungannya dan amanah dengan dirinya sendiri.⁴⁶ Sehingga amanah juga sering dihubungkan dengan kukatan yang terdapat didalam firman Allah yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاى هُمَا يَا بِنْتِ اسْتَأْجِرْهُ, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS Al-Qhashash 26).⁴⁷

Oleh karena itu, bisa dimaknai pula bahwa sistem transparansi merupakan bentuk amanah yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap masyarakat. Jika amanah tersebut tidak dijalankan sepenuhnya maka akan mendatangkan kemadaramatan, sebagaimana kaidah : “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”⁴⁸ Oleh karena itu, sistem Transparansi sangatlah perlu dan penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang disebut dengan korupsi, hal tersebut berdasarkan Hadis Riwayat Bukhori menyebutkan bahwa:

إِنَّ رَجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ الْقِيَامَةِ

Artinya: Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. ” (HR. Bukhari)⁴⁹

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 510

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 547

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 58

⁴⁹ Hadis Riwayat. Bukhari, kitab Bukhari, Bab Surat Ibrahim ayat 27, No. 4330, <https://risalahmuslim.id/hadis/bukhari-4330/>, diakses 01 September 2021

Maka jika seorang pemimpin atau yang telah diberi emban amanah tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya maka neraka adalah jaminan orang-orang tersebut.

4. Terdapat Miskomunikasi dan Merangkap Jabatan Antar Perangkat Desa Di Desa BarengKecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Permasalahan yang terjadi antar perangkat desa Bareng merupakan faktor komunikasi yang kurang antar perangkat, sehingga mengakibatkan salah satu dari perangkat yang lainnya tidak mengetahui informasi terkait anggaran desa. Masalah tersebut juga termasuk kurangnya sistem transparansi yang dilakukan, dan berkaitan pula dengan amanah yang diembankan kepada mereka. Jika sebagai perangkat desa saja tidak mengetahui apalagi dengan masyarakat itu sendiri, hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketidak bertanggungjawabnya mereka terhadap tugas yang diberikan.

Prinsip amanah memiliki dua ciri penting, yaitu adanya integritas (kejujuran) dan adanya kemampuan/keahlian melaksanakannya, sesuai bidang pekerjaan/tugasnya.⁵⁰ Integritas atau kejujuran berarti dapat dipercaya dan tidak melakukan penyimpangan. Sedangkan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu, seperti nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَا
نَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِذَا ضَا عَتْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَا نَنْتَظِرُ
السَّاعَةَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. mengatakan, “Nabi saw., bersabda: “Apabila amanat menghilang, maka tunggu kehancuran”. (para sahabat) bertanya kepada Rasulullah: “Bagaimana amanat itu dapat

⁵⁰ Ibnu Taimiyah, 1998:17

menghilang?”, Nabi berkata: “ Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kehancuran”⁵¹

Kemudian diperkuat pula Penjelasan tentang administrasi atau pengelolaan dalam Islam terdapat didalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵²

Berdasarkan kandungan ayat tersebut orang yang menyampaikan misi haruslah orang yang berhak menerimanya, yaitu yang benar-benar memiliki keahlian di bidangnya harus adil terhadap sesama manusia. Menurut Ahmed Ibrahim Abu Siin dalam bukunya “*Management by Islamic Law*”, fungsi manajemen memiliki kesamaan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

Permasalahan terjadi di pemerintahan desa Bareng adalah adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh kaur umum dengan kaur keuangan dengan bertujuan untuk membantu dan saling menolong sesama perangkat desa, karena ketidak tahuan yang dialami oleh kaur keuangan akan hal pelaporan, serta rangkap jabatan ketua BPD yang merangkap juga menjadi Kepala sekolah SDN. Hal tersebut berdasarkan fikih siyasah sama halnya seperti pegawai pemerintah atau para pembantu khilafah yang dibagi menjadi dua pembagian yaitu seseorang yang membantu khilafah dalam hal

⁵¹ Bukhari, hadits no. 59 dan 6497

⁵² Kementrian Agama RI, *Al-Quran Cordoba...*, hal. 89

pemerintahan yang disebut dengan *wazir tafwidhi* dan seseorang yang membantu khilafah dalam hal bidang administrasi yang disebut dengan *wazir tanfidhi*.

Kewenangan dari kedua pembantu khalifah tersebut berbeda, kewenangan *wazir tafwidhi* lebih luas dari pada *wazir tanfidhi* karena syarat-syarat pelantikan dari kedua *wazir* tersebut berbeda. *Wazir tanfidhi* hanya membantu khalifah/pemerintah dalam bidang administrasi saja dan juga seorang *wazir tanfidhi* hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pemimpin. Maka keduanya tidak bisa dilakukan oleh satu orang dengan memegang dua kewenangan, karena akan menimbulkan ketidak seimbangan. Namun, jika seseorang mampu mengerjakan keduanya tanpa ada yang dibebankan, tidak masalah asalkan sesuai dengan peraturan yang ada.

